



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-IND/PER/7/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel yang diberlakukan secara wajib dengan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Kabel Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Kabel Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Kabel Secara Wajib;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Kabel Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1364) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP KABEL SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Kabel Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.

- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SPPT-SNI Kabel diterbitkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika melakukan pembinaan terhadap industri Kabel yang tidak memenuhi ketentuan SNI Kabel secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI Kabel secara wajib.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1108

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51/M-IND/PER/7/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
 KESESUAIAN DALAM RANGKA
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
 STANDAR NASIONAL INDONESIA
 KABEL SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro LMK - PT PLN (Persero) Jl. Laboratorium Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7900034 ext. 217/239 Fax. (021) 7994149	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselibung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselibung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009

		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
2	<p>LSPro PT SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO, LT. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029</p>	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
3	<p>LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806</p>	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006

		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
4	LSPro PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatituwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselibung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselibung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009

5	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
6	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Penguji Bidang Penyaluran, PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan Jl. Laboratorium Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7900034 ext. 217/239 Fax. (021) 7994149	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
2	Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006

		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
3	<p>Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia</p> <p>Jl. Pajajaran No. 17 Desa Gandasari Kec. Jati Uwung Tangerang 15137</p> <p>Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489</p>	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
4	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006

Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321- 23 Fax. (021) 8710478	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4- 2006
	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5- 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Eko S.A. Cahyanto